

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
BATIK DI KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD LUTHFI KHOIRUL AMMAR**

**31402000291**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN**  
**SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**  
**BATIK DI KOTA PEKALONGAN**

**Disusun Oleh:**

**Muhammad Luthfi Khoirul Ammar**

**31402000291**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan  
sidang penitia ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Semarang, 2 September 2024

Dosen Pembimbing,

**Dr. Edy Supriyanto, SE., M.Si., Akt., CA**

**NIK.211406018**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
BATIK DI KOTA PEKALONGAN**

**Disusun Oleh:**

**Muhammad Luthfi Khoirul Ammar**

**NIM: 31402000291**

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 4 September 2024

**Susunan Dewan Penguji**

Pembimbing

Penguji

Dr. Edy Supriyanto, SE, M.Si., Akt., CA  
NIK.211406018

Dr. H. M. Jafar Shodiq, SE., S.Si., M.Si,  
Akt. CA., CSRA., CSRS  
NIK.211406018

Penguji

Maya Indriastuti  
2024.09.06  
10:22:35 +07'00'

Dr. Maya Indriastuti, SE, M.Si,Ak,  
CA,CSRS,CSRA,CSP  
NIK.211406021

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 4 September 2024



Provita Wijayanti, SE, M.Si., Ak., CA, IFP., AWP.  
NIK.211403012

## PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Luthfi Khoirul Ammar

Nim : 31402000291

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Batik di Kota Prkalongan” adalah benar - benar hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil dari plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas hal tersebut.

Semarang, 6 September 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Luthfi Khoirul Ammar

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr Wb*

Segala puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Batik di Kota Pekalongan” tepat pada waktunya.

Keberhasilan yang dicapai penulis dalam menyusun skripsi ini dapat terwujud bukan semata-mata hasil kerja maupun usaha penulis sendiri namun juga berkat bantuan dan keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E, M.Si Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., PhD, Ak, CA,IFP, AWP Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Edy Supriyanto, SE, M.Si, Akt, CA Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terlaksanakan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dengan sabar serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Orang tua saya bapak Amirudin dan ibu Maria Ulfa yang selalu mendoakan dan selalu Ikhlas dalam membantu penulis supaya lancar baik dukungan financial maupun non financial dalam penulisan skripsi. Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.

6. Sahabat sekaligus Teman-teman saya yang selalu memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas bantuan yang diberikan.
7. Saya sendiri yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik, akan tetapi yang sempurna hanya milik Allah semata.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan serta berperan aktif dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Peneliti merasa bahwa dalam pembuatan proposal skripsi ini masih terdapat beberapa kesulitan disamping itu peneliti juga menyadari bahwa dalam pembuatan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Peneliti juga mengharapkan agar proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semoga semua pihak tersebut di atas mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT dan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, rekan-rekan, masyarakat serta bangsa dan negara. Aamiin.

Atas perhatian dari segala pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 4 September 2024

Penulis



**Muhammad Luthfi Khoirul Ammar**


**NIM. 31402000291**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.5.2 Manfaat Praktis .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kajian Penelitian .....	10
2.1.1 Theory of planned behavior .....	10
2.1.2 Pengetahuan Pajak .....	12
2.1.3 Sosialisasi Pajak.....	13
2.1.4 Sanksi Pajak .....	14
2.2 Penelitian Terdahulu .....	16
2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis .....	20
2.3.1 Kerangka Pemikiran.....	20
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	21
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Batik .....	21
2.4.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Batik .....	22

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Batik .....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian .....	25
3.2 Populasi dan Sampel.....	25
3.2.1 Populasi .....	25
3.3 Sumber dan Jenis Data .....	27
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	27
3.5 Variabel dan Indikator .....	28
3.5.1 Variabel Dependen (Y).....	28
3.5.2 Variabel Independen (X) .....	28
3.6 Teknik Analisis .....	31
3.6.1 Statistik Deskriptif .....	31
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	32
3.6.2.1 Uji Validitas.....	32
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	32
3.6.3.1 Uji Normalitas .....	32
3.6.4 Teknik Analisa Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.6.4.1 Uji Regresi Linier Berganda .....	34
3.6.4.2 Uji Kelayakan Model .....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
4.1 Deskripsi Umum dari Objek Penelitian.....	37
4.1.1 Hasil dari Penyebaran Kuisisioner.....	37
4.1.2 Deskripsi Responden.....	38
4.2 Hasil Uji Analisis.....	41
4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif.....	41
4.2.2 Hasil Uji Validitas .....	42
4.2.3 Uji Reabilitas .....	44
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	44
4.2.6 Hasil Uji Kelayakan Model .....	48
4.2.7 Uji Hipotesis .....	49

4.3	Pembahasan .....	50
4.3.1	Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak.....	50
4.3.2	Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	52
4.3.3	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	53
BAB V	PENUTUP .....	54
5.1	Kesimpulan.....	54
5.2	Implikasi Penelitian .....	55
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	55
DAFTAR PUSTAKA	.....	58



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 3.1	Variabel dan Indikator.....	30
Tabel 4.1	Hasil Distribusi Penelitian .....	37
Tabel 4.2	Responden Berdasarkan Usia .....	38
Tabel 4.3	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	39
Tabel 4.4	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	39
Tabel 4.5	Responden Berdasarkan Lama Usaha Berdiri .....	40
Tabel 4.6	Responden Berdasarkan Omset Pendapatan Pertahun.....	40
Tabel 4.7	Hasil Analisis Deskriptif.....	41
Tabel 4.8	Uji Validitas .....	42
Tabel 4.9	Uji Reabilitas .....	44
Tabel 4.10	Hasil Uji Normalitas .....	45
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikoloniaritas .....	45
Tabel 4.12	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	46
Tabel 4.13	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	47
Tabel 4.14	Uji R.....	48
Tabel 4.15	Uji f.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan suatu hak yang sah diterima oleh pemerintah serta diakui atas penambahan kekayaan bersih (Tumanduk, dkk.2021). Pendapatan negara terbagi menjadi dua, yaitu Penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan terbesar dari pendapatan negara. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal ini dijelaskan pada data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, menyebutkan bahwa realisasi pendapatan negara dari penerimaan pajak sebesar 65,37% dari total pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. ([www.kemekeu.go.id](http://www.kemekeu.go.id)).

Pajak dapat dibagi menjadi dua berdasarkan siapa yang mengumpulkannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dimana pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan kepada pemerintah pusat. Pajak pusat akan dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Jenis-jenis pajak pusat yang dikenakan mencakup pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB) tertentu, dan pajak karbon. ([pajak.go.id](http://pajak.go.id))

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha. Hasil dari pemungutan pajak daerah dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan daerah

Pajak daerah dikelompokkan berdasarkan tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak daerah tingkat provinsi yang dikenakan mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air, dan pajak rokok (Dhea 2024).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran sangat penting dalam pengembangan ekonomi nasional. Pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pertumbuhan UMKM dapat memberikan kontribusi positif terhadap perubahan struktural di masyarakat, termasuk meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional terhadap krisis. Di Jawa Tengah, UMKM memiliki potensi yang baik jika terus bertambah setiap tahunnya. Potensi daerah yang dikelola dalam skala UMKM diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Terakhir kali diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2022. PPh Final 0,5% untuk pajak UMKM dikenakan pada penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Pemerintah mendukung pelaku UMKM dengan menurunkan rasio PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Langkah ini diharapkan dapat memberikan keringanan pajak karena pelaku UMKM berperan penting dalam kemajuan perekonomian Indonesia (Setiawan dkk. 2023).

Salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan UMKM adalah Kota Pekalongan. Kota Pekalongan memiliki warisan budaya lokal yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Motif atau corak dari batik Pekalongan tersebut didominasi pengaruh budaya yang ada saat itu. Di antaranya pengaruh akulturasi antara budaya Indonesia dengan Belanda, Tiongkok, India, Melayu, Jepang, dan Arab. Hal ini disebabkan kota Pekalongan terletak di pesisir pantai, dan berkaitan dengan Pekalongan yang mempunyai pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa kala itu ([pekalongan.go.id](http://pekalongan.go.id)).

Ini lah mengapa batik Pekalongan memiliki ciri khas dan motif pada kain yang membuat batik terlihat unik. Motif dan corak yang cukup padat dan ramai ini, menjadikan batik Pekalongan ini memiliki daya tarik tersendiri. Pekalongan sudah dikenal secara luas sebagai pusat kerajinan batik, dengan industri batik yang terus berkembang setiap tahunnya. Berikut merupakan data UMKM Batik yang terdaftar dalam Dekranasda Kota Pekalongan.



*Gambar 1.1 Jumlah UMKM Batik di Kota Pekalongan*

*Sumber : [www.Pekalongan.co.id](http://www.Pekalongan.co.id) (2024)*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dekranasda Kota Pekalongan pada tahun 2021 jumlah UMKM batik yang terdaftar di Dekranasda Kota Pekalongan berjumlah 25 unit usaha, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah UMKM batik yang terdaftar di Dekranasda Kota Pekalongan berjumlah 40 unit usaha, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan jumlah UMKM batik yang terdaftar di Dekranasda Kota Pekalongan sejumlah 146 unit usaha.

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM batik yang terdaftar di Dekranasda Kota Pekalongan, merupakan hal yang baik bagi perekonomian masyarakat kota pekalongan. Meningkatnya jumlah UMKM batik akan membuka banyak lowongan pekerjaan bagi masyarakat kota pekalongan. Pemerintah juga dapat menyerap pajak penghasilan dari UMKM batik. Pemerintah perlu upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dalam merealisasikan target penerimaan pajak perlu memperhatikan faktor kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak maka jumlah penerimaan pajak akan meningkat. Sebaliknya apabila wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka jumlah penerimaan pajak akan menurun dan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Beberapa penelitian terdahulu tersebut, dilakukan oleh Permana dan Hidayat (2022), Widajantie dan Anwar (2020), Tumanduk, dkk. (2021), Thalib, dkk. (2023), dan Dhea (2024). Berdasarkan penelitian terdahulu,

kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, insentif pajak, dan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan penelitian dari Dianti (2022), Viona (2023), Malau dkk. (2021), Permana dan Hidayat (2022), dan Tumanduk, dkk. (2021), dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang luas tentang pajak kendaraan bermotor diperlukan bagi wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Sedangkan Indriastuti, dkk. (2022), dan Kurniawati dan Susanto (2021), menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan menghalangi kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Adanya perbedaan hasil penelitian menunjukkan perlunya meneliti pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Batik.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh Widajantie dan Anwar (2020), Hidayat (2023), dan Meifari (2020) menyatakan jika variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan bahwa semakin sering kegiatan sosialisasi pajak dilakukan kepada wajib pajak maka dapat mendorong wajib pajak membayar pajak. Sedangkan, Deni Saputra, dkk. (2022), Stiani (2023), Putu dkk. (2024), Dhea (2024), Hartanti dkk. (2022), dan Habut (2022) menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini membuktikan masih adanya perbedaan hasil penelitian maka dari itu perlu diteliti pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Batik.

Rizal (2019), Hardiyansah, dkk. (2022), dan Pranata (2022) membuktikan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan penerapan sanksi pajak yang lebih efektif dan teratur maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sedangkan dalam penelitian Agustin dan Putra (2019), Novina Herawati dan Stephanie Hidayat (2022), Maulana dan Septiani (2022), dan Kusufiyah dan Anggraini (2023) menyatakan variabel sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan oleh pemerintah mengurangi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini membuktikan masih adanya perbedaan hasil penelitian maka dari itu perlu diteliti pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Batik.

Peneliti akan melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Batik di Kota Pekalongan”. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari (Permana dan Hidayat 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adanya penambahan variabel sosialisasi perpajakan yang diharapkan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih luas lagi cakupannya, dan subjek penelitian diganti

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sesuai saran dari penelitian sebelumnya. Penambahan pada metode pengumpulan data yang penelitian sebelumnya banyak menggunakan kuisioner, pada penelitian ini ditambahkan metode wawancara.

Peneliti tertarik memilih subjek penelitian UMKM batik di Kota Pekalongan. UMKM batik di Kota Pekalongan terkenal akan kualitas batik yang di jual bagus dan bersaing. Batik Pekalongan adalah salah satu batik terbaik dan unggulan dari Jawa Tengah yang populer. Ciri khasnya begitu unik karena kota Pekalongan sendiri merupakan daerah pesisiran yang dekat dengan kawasan berbagai suku dan bangsa dari wilayah lain. Kota Pekalongan bahkan dikenal sebagai kota pengrajin dan penghasil batik terbesar di Indonesia, sehingga Pekalongan mendapat julukan Kota Batik ([pekalongan.go.id](http://pekalongan.go.id)).

Batik Pekalongan memiliki ciri khas tersendiri. Batik pekalongan memiliki identik warna yang cerah. Selain dari segi warna, corak dan motif batik juga memberikan makna filosofis yang mendalam. Pada batik Pekalongan memiliki khas motif pada kain yang terlihat membentuk garis-garis tegas. Garis-garis ini akan menghasilkan corak dan motif seperti dedaunan dan bunga-bunga kecil, sehingga menghasilkan bentuk yang hidup dan lebih nyata ([pekalongan.co.id](http://pekalongan.co.id))

## **1.2 Rumusan Masalah**

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan yang baik, wajib pajak dapat melaporkan pajak secara tepat waktu. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan

melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi pajak juga menjelaskan sanksi pajak yang diterima wajib pajak apabila wajib pajak melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai undang - undang yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak dapat memberikan pengaruh atas kepatuhan wajib pajak UMKM Batik.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan sanksi

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Batik di Kota Pekalongan yaitu:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti lain ataupun pihak akademis dalam meningkatkan pemahaman dan kontribusi ide mengenai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam ilmu perpajakan UMKM.
2. Penelitian ini dapat menjadi dasar dan acuan bagi penelitian masa depan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Batik.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan solusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM batik di wilayah Kota Pekalongan.
2. Bagi UMKM  
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam membayar pajak dan menjadi contoh bagi wajib pajak UMKM lainnya untuk patuh terhadap peraturan perpajakan Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Penelitian

##### 2.1.1 *Theory of planned behavior*

*Theory of Planned Behavior* adalah teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Perilaku individu menyatakan bahwa niatnya didorong dari niat perilaku. *Theory of planned behavior* menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu dapat timbul karena adanya niat untuk melakukan (Putu dkk. 2024). Niat untuk melakukan dapat ditentukan oleh 3 faktor, yaitu sikap seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sebelum wajib pajak mengambil keputusan, wajib pajak memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh. Setelah itu wajib pajak akan memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Niat tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diantaranya:

1. *Attitude Toward the Behavior* (Sikap Terhadap Perilaku)

Sikap adalah *Attitude Toward the Behavior* atau sikap terhadap perilaku yaitu keyakinan seseorang berdasarkan perlakuan yang diterima (Putu dkk. 2024). Cara seseorang diperlakukan didasarkan pada pandangan yang mereka miliki. Asumsi itu membentuk keyakinan individu mengenai suatu perilaku dan penilaian mereka terhadap dampak positif maupun negatif dari perilaku itu dan apakah dampak itu akan merugikan atau menguntungkan.

## 2. *Subjective Norm* (Norma Subjektif)

*Subjective Norm* atau norma subyektif yaitu keyakinan individu yang muncul berdasarkan saran yang di dapat dari lingkungan sosialnya seperti, keluarga, teman, rekan kerja. *Subjective Norm* tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar terhadap individu tetapi juga ditentukan oleh keinginan dari dalam diri individu (Putu dkk. 2024). Keinginana dari dalam diri individu mempengaruhi individu untuk mengikuti norma social yang ada. Jika individu percaya bahwa lingkungan sosialnya mendukung perilaku tersebut maka individu akan melakukannya. Pendapat orang lain tentang menyetujui dan tidak menyetujui suatu hal mempengaruhi perilaku individu.

## 3. *Percieved Bevaiior Control* (Kontrol Perilaku Persepsian),

*Percieved Bevaiior Control* atau kontrol perilaku persepsian yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku individu.

Relevansi *theory of planned behavior* dengan sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak UMKM dipengaruhi oleh niat wajib pajak. *Attitude toward the behavior*, sikap wajib pajak yang dipengaruhi oleh sosialisasi pajak yang baik sehingga dapat diterima wajib pajak. *Subjective norm*, dimana perilaku atau tindakan yang diambil oleh wajib pajak berdasarkan *Perceived behavior control* dimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor yang mendukung atau mengahambat wajib pajak. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah membuat wajib pajak patuh membayar pada agar terhindar dari resiko sanksi yang akan diterima.

*Theory of planned Behavior* digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini karena teori ini terkait erat dengan kesadaran akan kewajiban sebagai wajib pajak, pengetahuan mengenai sanksi atau konsekuensi jika melanggar aturan perpajakan, dan pengetahuan perpajakan yang memadai sebagai bekal untuk menjadi wajib pajak yang baik. Sikap tersebut muncul dari niat individu yang didasarkan pada keyakinan dan informasi yang kemudian membentuk persepsi, sehingga tercipta kesempatan dan dorongan yang saling terkendali. Ketika wajib pajak dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, hal ini secara otomatis akan mempengaruhi dan bahkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **2.1.2 Pengetahuan Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh Masyarakat kepada negara demi kepentingan umum. Pengetahuan tentang pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Viona 2023). Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak meliputi hukum, sanksi pajak, fungsi pajak, serta prosedur pembayaran dan pelaporan pajak. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Wajib pajak perlu menyadari pentingnya membayar pajak tepat waktu untuk menghindari tunggakan pajak.

Setiap wajib pajak perlu memiliki pengetahuan tentang pajak. Ini adalah dasar untuk mendorong sikap patuh dalam membayar pajak. Dalam *Teory of planned behavior* faktor *subjective norm* menjelaskan perilaku seseorang dipengaruhi oleh norma yang berlaku dilingkungan sekitarnya. Apabila wajib pajak telah memahami pengetahuan tentang pajak dengan baik, mereka akan lebih

mudah dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak (Putu dkk. 2024). Diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Tingginya pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan penelitian dari Dianti (2022), Viona (2023), Malau dkk. (2021), Permana dan Hidayat (2022), dan Tumanduk dkk. (2021), dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang luas tentang pajak UMKM diperlukan bagi wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **2.1.3 Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi pajak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini penting untuk wajib pajak karena sesuai teori *theory of planned behavior* faktor *Subjective Norm* di mana keyakinan individu muncul berdasarkan saran atau informasi yang didapatnya dari lingkungan sosial (Putu dkk.2024). Semakin banyak pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang di lakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya direktoran jenderal pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Stiani 2023). Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi. Sosialisasi diperlukan agar wajib pajak mengetahui secara universal peran penting pajak untuk pembangunan negara, sehingga mampu ikut serta dalam membangun negara dengan membayar pajak.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh Deni Saputra dkk. (2022), Stiani (2023), Putu dkk. (2024), Dhea (2024), Hartanti dkk. (2022), dan Habut (2022) menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa semakin sering kegiatan sosialisasi pajak dilakukan kepada wajib pajak maka dapat mendorong wajib pajak membayar pajak. Sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **2.1.4 Sanksi Pajak**

Untuk memastikan peraturan dipatuhi, harus ada sanksi pajak bagi yang melanggar aturan. Sanksi diberikan ketika wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan dan berfungsi sebagai alat untuk mencegah pelanggaran pajak. Sanksi pajak diterapkan dengan tujuan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar. Hal ini berkaitan dengan *theory of planned behavior* factor *perceived behavior control* dimana individu meyakini terdapat beberapa hal yang

mendukung dan menghambat individu untuk berperilaku (Putu dkk. 2024). Sanksi pajak yang diterapkan pemerintah membuat wajib pajak patuh membayar pajak agar terhindar dari sanksi pajak. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk mengetahui sanksi-sanksi pajak yang berlaku.

Dalam undang-undang pajak terdapat berbagai macam sanksi. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administrasi pajak UMKM dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Sanksi-sanksi ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak (Pranata 2022).

Menurut Rizal (2019), Hardiyansah dkk. (2022), dan Pranata (2022) membuktikan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan penerapan sanksi pajak yang lebih efektif dan teratur maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sanksi pajak yang diterapkan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama &amp; Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	(Putu dkk. 2024)	Analisis Faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar pajak.	Metode penentuan sampel menggunakan non-probability sampling yaitu incidental sampling, data dikumpulkan dengan metode survei dengan teknik kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	(Dhea 2024)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Denda, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang.	Menggunakan teknik accidental sampling dan dianalisis dengan analisis regresi linier berganda.	Pengetahuan wajib pajak, sanksi denda, kualitas pelayanan, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang.
3	(Caroline dkk. 2023)	Dampak Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan logika/kepekaan penalaran deduktif kualitatif.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap

				Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Koperasi dan UKM di Kota Makassar.
4	(Stiani 2023)	Pengetahuan, Pelayanan, dan Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Depok II Cinere).	Teknik pengumpulan yang digunakan adalah metode accidental sampling dengan perhitungan sampling menggunakan Rumus Slovin. Metode pengumpulan data menggunakan angket yang dianalisis menggunakan program SPSS versi 27.	Pengetahuan, Pelayanan, dan Sosialisasi Pajak kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Depok II Cinere.
5	(Viona 2023)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Payakumbuh.	Metode penelitian random sampling untuk memperoleh sampel. Metode analisis yang di gunakan adalah analisis inar berganda dengan program SPSS.	Kualitas pelayanan pajak, pengetahuan wajib pajak dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	(Mansur dkk. 2022)	Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi.	Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus sampling, yaitu jumlah populasi wajib pajak UKM di Kota Jambi. Sampel tersebut merupakan 100 usaha kecil dan menengah bidang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan


			sablon dan percetakan di Kota Jambi.	wajib pajak.
7	(Azizah dan Riany, (2022)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Sukabumi.	Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.	Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
8	(Permana dan Hidayat 2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Rumus slovin dan mekanisme pengambilan sampel acak sederhana digunakan untuk mengumpulkan informasi dari 100 orang. Jenis penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dan statistik deskriptif.	Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan dan parsial memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rancaekek.

9	(Hardiyansah, dkk. 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor (studi pada WPOP Kota Surakarta).	Metode penelitian yang digunakan yaitu teknik purposive sampling yang pengambilan sampelnya dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji kualitas data dan metode analisis regresi linier berganda.	Kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
10	(Malau dkk. 2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan.	Metode Isidental sampling.	Faktor kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wp kendaraan bermotor di kota Medan.
11	(Tumanduk, dkk. 2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tomohon.	Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi sederhana.	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan dan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kota Tomohon.

## 2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

### 2.3.1 Kerangka Pemikiran

Pengetahuan tentang perpajakan penting bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar. Wajib pajak akan mematuhi kewajibannya membayar pajak jika memahami peraturan yang berlaku. Untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak, pemerintah melakukan sosialisasi pajak. Semakin banyak pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak melanggar peraturan, mereka akan dikenakan sanksi pajak berupa denda yang harus dibayarkan. Penerapan aturan sanksi pajak diharapkan dapat mencegah pelanggaran di masa mendatang. Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



*Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran*

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Batik

Pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak merupakan sebuah dorongan, kepercayaan maupun kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Putu dkk. 2024). Wajib pajak perlu memahami pentingnya membayar pajak dan kegunaannya. Hal ini penting untuk wajib pajak karena sesuai teori *theory of planned behavior* faktor *Subjective Norm* di mana keyakinan individu muncul berdasarkan saran atau informasi yang didapatnya dari lingkungan sosial (Putu dkk. 2024). Pengetahuan perpajakan yang diperoleh membuat wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak dan resiko yang terjadi ketika wajib pajak tidak membayar pajak. Saat individu berada dilingkungan dimana orang sekitarnya patuh dalam membayar pajak UMKM membuat individu tersebut terdorong untuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pengetahuan pajak ialah informasi-informasi mengenai perpajakan yang dapat digunakan oleh setiap wajib pajak sebagai dasar pemahaman untuk bertindak, dan mengambil keputusan, serta untuk menempuh arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Viona 2023). Wajib pajak perlu mengetahui dan mengerti apa itu pajak, kegunaan pajak dan manfaat dari pajak yang dibayarkannya. Pengetahuan pajak dimiliki oleh wajib diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Menurut Tumanduk dkk. (2021) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini didukung oleh Permana dan Hidayat (2022), Viona (2023), dan Putu dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

***H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM batik***

#### **2.4.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Batik**

Sosialisasi pajak merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memberikan penjelasan pengetahuan pajak. *Theory of planned behavior* menjelaskan tentang faktor *perceived behavior control* yang mana individu menyakini beberapa hal dapat mendukung atau menghambat dalam berperilaku (Putu dkk. 2024). Sosialisasi pajak dapat mendukung dan membantu wajib pajak dalam mendapatkan informasi pengetahuan pajak. Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui media masa, media sosial, maupun secara langsung. Dengan adanya dukungan sosialisasi pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang penting untuk

memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Dhea 2024). Dengan adanya sosialisasi, masyarakat dapat mengetahui pentingnya membayar pajak bagi Negara maupun daerah serta mengetahui tata cara pembayaran pajak. Diharapkan sosialisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Stiani (2023) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini didukung oleh Caroline dkk. (2023), dan Dhea (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

***H2: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM batik***

#### **2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Batik**

Sanksi digunakan sebagai alat untuk mencegah pelanggaran perpajakan. Sanksi pajak yang diberikan berupa sanksi administrasi, pengenaan denda bagi wajib pajak yang menunggak membayar pajak (Permana dan Hidayat 2022). Sanksi yang diberikan membuat wajib pajak berfikir untuk tidak melakukan pelanggaran pajak agar tidak dikenakan denda yang memberatkan. Hal ini berkaitan dengan *Theory of planned behavior* faktor *perceived behavior control* dimana individu meyakini terdapat beberapa hal yang mendukung dan menghambat individu untuk berperilaku (Putu dkk.2024) Adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah

beserta sanksinya membuat wajib pajak lebih berfikir untuk patuh dalam membayar pajak.

Hukuman atau sanksi diterapkan pemerintah untuk wajib pajak yang melakukan tindak pelanggaran pajak. Sanksi yang diberikan bermaksud untuk menimbulkan efek jera kepada wajib pajak. Berbagai macam sanksi yang diterapkan dalam undang-undang pajak (Malau dkk. 2021). Sanksi pajak yang diterapkan pemerintah membuat wajib pajak patuh membayar pajak agar terhindar dari sanksi pajak. Sanksi yang diterapkan diharapkan dapat mendorong wajib pajak membayar kewajibannya membayar pajak.

Menurut Malau dkk (2021) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini didukung oleh Hardiyansah dkk. (2022), Viona (2023) dan Dhea (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

***H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM batik***

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif korelasional, penelitian kuantitatif korelasional merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM batik di Kota Pekalongan. Metodologi kuantitatif adalah penelitian yang bergantung pada cara berpikir positivisme untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu dan mengambil contoh yang tidak teratur dengan mengumpulkan informasi menggunakan instrumen pemeriksaan informasi terukur (Malau, dkk. 2021)

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi merupakan cakupan atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas, karakteristik dan sifat tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Viona 2023). Populasi pada penelitian ini adalah pemilik UMKM Batik yang berada di Kota Pekalongan pada tahun 2023. UMKM batik di Kota pekalongan terkenal akan kualitas batik yang di jual bagus dan bersaing. Batik Pekalongan adalah salah satu batik terbaik dan unggulan dari Jawa Tengah yang populer.

Ciri khasnya begitu unik karena kota Pekalongan sendiri merupakan daerah pesisiran yang dekat dengan kawasan berbagai suku dan bangsa dari wilayah lain.

Kota Pekalongan bahkan dikenal sebagai kota pengrajin dan penghasil batik terbesar di Indonesia, sehingga Pekalongan mendapat julukan Kota Batik (pekalongan.co.id). Kota Pekalongan sudah dikenal secara luas sebagai pusat kerajinan batik, dengan industri batik yang terus berkembang setiap tahunnya. Tercatat kenaikan yang signifikan terhadap perkembangan industri batik yang terdaftar di Dekranesda Kota Pekalongan. Pada tahun 2023 terdapat 146 pengrajin batik yang terdaftar di Dekranesda Kota Pekalongan.

### 3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi (Yani dan Suputra 2020). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Thalib, dkk.2023). Adapun kriteria yang harus dipenuhi antara lain:

1. UMKM Batik di Kota Pekalongan
2. UMKM Batik di Kota Pekalongan yang sudah beroperasi selama lebih dari 3 tahun.

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus solvin, dengan jumlah minimal sampel yang diperoleh sebanyak 60 sampel. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM Batik di Kota Pekalongan. Berikut perhitungan dengan menggunakan rumus solvin:

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)} = \frac{146}{1 + (146 \times 0.1^2)} = 60$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah seluruh anggota populasi

e = Toleransi terjadinya kesalahan

### 3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber untuk mendapatkan data yang aktual, data didapatkan dengan melakukan wawancara dan membagikan kuesioner pada pemilik UMKM batik di Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang berperan sebagai responden. Untuk mendukung penelitian ini diperlukan data yang aktual. Jenis dan macam data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah berupa kuisisioner dan wawancara. Metode kuisisioner dan wawancara yang digunakan adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada wajib pajak. penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert untuk mengukur sikap yang menyatakan setuju atau tidak setuju narasumber terhadap pertanyaan yang diajukan (Malau dkk. 2021). Skala likert ini berisi tingkat jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5
2. Setuju (S) dengan nilai 4
3. Netral (N) dengan nilai 3
4. Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2
5. Sangat Tidak Setuju (TS) dengan nilai 1

### **3.5 Variabel dan Indikator**

#### **3.5.1 Variabel Dependen (Y)**

Variabel Dependen (terikat) adalah variabel yang terpengaruhi oleh variabel independen (bebas) (Malau dkk. 2021). Hubungan variabel dependen dengan variabel independen dapat digambarkan dengan seberapa besarnya tingkat perubahan variabel dependen bergantung dari variabel independen tersebut. Adapun variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan wajib pajak adalah tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya membayar pajak tepat waktu (Putu dkk.2024). Menurut UU No. 7 Tahun 2021, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan menghitung pajak terutangya dengan benar. Adapun indikator untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut sebagaimana digunakan dalam penelitian (Putu dkk.2024):

1. Ketepatan waktu pembayaran
2. Denda keterlambatan

#### **3.5.2 Variabel Independen (X)**

Variabel independen adalah variabel yang dapat memberi penjelasan atau yang dapat memberi pengaruh terhadap variabel yang lain (Stiani 2023). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

### **1). Pengetahuan Pajak (X1)**

Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, fungsi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak serta tata cara perpajakan yang benar (Dhea Ananda Putri 2024). Adapun indikator untuk mengukur variabel pengetahuan pajak dalam penelitian ini adalah:

1. Fungsi pajak
2. Hak dan kewajiban wajib pajak
3. Tata cara pembayaran pajak

### **2). Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi perpajakan adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat (Stiani 2023). Adapun indikator untuk mengukur variabel sosialisasi pajak dalam penelitian ini adalah:

1. Penyelenggaraan sosialisasi pajak
2. Media sosialisasi
3. Manfaat sosialisasi

### **3). Sanksi Pajak**

Sanksi merupakan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan sebagai bentuk teguran atau peringatan dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dimasa mendatang (Malau dkk. 2021). Adapun indikator untuk mengukur variabel sanksi pajak dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk-bentuk teguran

## 2. Tujuan sanksi

Berdasarkan uraian definisi variabel diatas, maka indikator dari variabel tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Variabel dan Indikator**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>
Kepatuhan pajak	Tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya membayar pajak tepat waktu (Putri dkk. 2024)	1. Ketepatan Waktu Pembayaran 2. Denda keterlambatan
Pengetahuan pajak	Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, fungsi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak serta tata cara perpajakan yang benar (Dhea Ananda Putri 2024)	1. Fungsi Pajak 2. Hak dan kewajiban wajib pajak 3. Tata cara pembayaran pajak
Sosialisasi pajak	Sosialisasi perpajakan adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Masyarakat (Stiani 2023)	1. Penyelenggaraan Sosialisasi 2. Media sosialisasi 3. Manfaat sosialisasi
Sanksi pajak	Sanksi merupakan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan sebagai bentuk teguran atau peringatan dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dimasa mendatang (Malau dkk. 2021)	1. Bentuk - bentuk teguran 2. Tujuan sanksi

### 3.6 Teknik Analisis

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel yang diteliti Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent (Putu dkk. 2024). Analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Penelitian ini menguji hubungan pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM batik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spss versi 26.

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Informasi yang di dapatkan yang berasal dari statistik deskriptif antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan juga kecenderungan suatu gugus data (Stiani 2023). Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran umum demografi responden penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (mean), median dan penyimpanan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel penelitian.

### **3.6.2 Uji Kualitas Data**

#### **3.6.2.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan metode kuisisioner. Hasil dinyatakan valid apabila tingkat signifikansi  $\leq 0,05$  dan pearson correlation  $> r$  tabel (Tumanduk dkk 2021).

#### **3.6.2.2 Uji Reliabilitas**

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur apakah hasil yang didapat tetap konsisten saat dilakukan uji yang berulang dengan objek yang sama. dikatakan reliabel jikalau cronbach's alpha tinggi daripada 0,60 sedangkan dikatakan tidak reliabel jikalau cronbach's alpha dibawah 0,60 (Shafrani 2019).

### **3.6.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk menilai data yang telah dikumpulkan tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Hal tersebut dapat diketahui melalui nilai residual, apabila nilai dari residual selaras dengan distribusi yang normal, sehingga dapat diindikasikan bahwa yang dipakai tidak sesuai atau tidak valid. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *kolmogrovsmirnov*. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Distribusi data adalah normal bila garis yang menggambarkan

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Bila  $\text{sig.} > 0,05$  maka data berdistribusi normal (Pranata 2022).

### 3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Stiani 2023). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen. Jika nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$  maka data tersebut dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. Uji multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SSPS.

### 3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Stiani 2023). Uji ini bisa disebut sebagai homoskeditas dan apabila berbeda disebut heterodiktas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SSPS. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan uji Glejser yaitu: (Stiani 2023)

1. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung  $< t$  tabel dan nilai signifikansi  $\alpha > 0,05$ .
2. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung  $> t$  tabel dan nilai signifikansi  $\alpha < 0,05$ .

### 3.6.3.4 Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda adalah penyelidikan ketergantungan variabel terikat dengan setidaknya satu faktor otonom, ditentukan untuk menilai atau meramalkan variabel lingkungan normal tergantung pada nilai variabel yang diketahui (Malau dkk 2021). Model yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan wajib pajak;

X1 : Pengetahuan wajib pajak;

a : Konstanta;

X2 : Sosialisasi pajak;

b1,b2,b3 : Koefisien regresi ;

X3 : Sanksi pajak;

e : Standar error

### **3.6.4 Uji Kelayakan Model**

Uji kelayakan model merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang diusulkan dapat diterima atau ditolak. Pada pengujian ini berfokus pada kelayakan model regresi yang dibentuk serta kemampuan model regresi dalam meramalkan hubungan antar variabel (Thalib, dkk. 2023). Berikut adalah Uji kelayakan model:

#### **3.6.4.1 Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

R square disebut juga sebagai koefisien determinasi yang menjelaskan seberapa jauh data dependen dapat dijelaskan oleh data independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Semakin mendekati angka satu maka koefisien determinasi semakin baik (Thalib dkk 2023).

#### **3.6.4.2 Uji F**

Uji statistik F juga menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Penelitian dikatakan memiliki model yang fit dengan data yang dimiliki apabila nilai probabilitas  $< 0,05$  diukur dengan uji Anova (Maulana dan Septiani 2022).

### **3.6.5 Uji Hipotesis**

Menurut (Permana dan Hidayat 2022) Uji hipotesis adalah uji yang digunakan untuk memahami pengaruh antara variabel bebas dengan variabel

terikat dilaksanakan analisis regresi berganda. Pada penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah Uji t (Parsial).

### 3.6.5.1 Uji t (Parsial)


Uji t adalah uji yang dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri (Parsial) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R – Squared (Maulana dkk 2022).

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah:

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima (ada pengaruh signifikan)
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak (tidak ada pengaruh)

Berdasarkan dasar signifikansi, kriterianya adalah:

1. Jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak
2. Jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Umum dari Objek Penelitian

##### 4.1.1 Hasil dari Penyebaran Kuisisioner

Penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti yaitu teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan merupakan wajib pajak yang terdaftar pada Dekranasda Kota Pekalongan. Berdasarkan gambar 1.1 halaman 3, penelitian ini mendapatkan jumlah sampel pengrajin batik yang terdaftar di Dekranesda Kota Pekalongan sebanyak 146 unit usaha dan 5 prediktor diperoleh jumlah minimal sampel yang harus dipenuhi sebanyak 60 unit usaha. Penelitian ini memberikan rentang 20% dengan mengambil 80 orang responden untuk mengantisipasi kuisisioner yang tidak kembali sehingga jumlah sampel minimal tetap terpenuhi. Proses penyebaran kuisisioner secara online dilakukan selama 2 minggu dimulai pada tanggal 7 agustus 2024 sampai 18 agustus 2024. Berikut merupakan rincian data penyebaran dari pertanyaan:

**Tabel 4.1 Hasil Distribusi Penelitian**

Nomor	Keterangan	Jumlah
1	Kuisisioner yang disebar	80
2	Kuisisioner yang tidak dikembalikan	14
3	Kuisisioner yang tidak digunakan	2
4	Kuisisioner yang digunakan sampel	64

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 80, sebanyak 20% dari jumlah sampel minimal untuk mengantisipasi kuisisioner yang tidak kembali. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 14 responden. Terdapat 2 kuisisioner yang tidak digunakan karena tidak terisi lengkap. Sehingga jumlah kuisisioner yang layak untuk digunakan sebanyak 64 kuisisioner.

#### 4.1.2 Deskripsi Responden

Untuk melihat informasi terkait data karakteristik responden sehingga dapat diperoleh karakteristik responden sehingga dapat diperoleh karakteristik responden penelitian maka dapat digunakan penyajian dari data deskriptif seluruh responden.

##### 4.1.2.1 Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah
<25	4
25-30	6
30-40	49
>40	5
<b>Total</b>	<b>64</b>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa rersponden dengan usia kurang dari 25 tahun sebanyak 4 orang, kemudian responden dengan usia 25 sampai 30 tahun sebanyak 6 orang. Responden dengan usia 30 samapi 40thaun sebanyak 49 orang, sedangkan responden dengan usia lebih dari 40 tahun sebanyak 5 orang. Maka mayoritas responden UMKM

berusia 30 samapai 40 tahun yang artinya berada pada usia dewasa dan bertanggung jawab.

#### 4.1.2.2 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah
SD	3
SMP	10
SMA	38
S1	13
<b>Total</b>	<b>64</b>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat Pendidikan SD sebanyak 3 orang, kemudian responden dengan tingkat Pendidikan SMP sebanyak 10 orang. Responden dengan tingkat Pendidikan SMA sebanyak 38 orang, sedangkan responden dengan tingkat Pendidikan S1 sebanyak 13 orang. Maka mayoritas tingkat pendidikan responden UMKM berpendidikan SMA yang berkaitan dengan variabel pengetahuan pajak.

#### 4.1.2.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	40
perempuan	24
<b>Total</b>	<b>64</b>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40 orang. Sedangkan, responden

dengan jenis kelamin Perempuan sebanyak 24 orang. Maka mayoritas responden umkm berjenis kelamin laki-laki.

#### 4.1.2.4 Responden Berdasarkan Lama Berdiri Usaha

**Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Lama Usaha Berdiri**

Lama usaha berdiri	Jumlah	Presentase
3 - 5 tahun	30	46,8%
5 - 10 tahun	26	40,6%
10 - 15 tahun	5	7,8%
15 - 20 tahun	2	3,1%
>20 tahun	1	1,5%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa responden dengan lama usaha berdiri kurang dari 5 tahun sebanyak 30 orang dengan presentase 46,8%, sedangkan responden dengan lama usaha berdiri 5-10 tahun sebanyak 26 orang dengan presentase 40,6%. Kemudian responden dengan lama usaha berdiri 10-15 tahun sebanyak 5 orang atau 7,8%, sedangkan respinden dengan lama usaha berdiri 15-20 tahun sebanyak 2 orang atau 3,1% dan responden dengan lama usaha berdiri lebih dari 20 tahun sebnayak 1 orang atau 1,5%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM dengan lama usaha berdiri mayoritas kurang dari 5 tahun, yang artinya mayoritas UMKM berada pada tahap merintis

#### 4.1.2.2 Responden Berdasarkan Omset Pendapatan Pertahun

**Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Omset Pendapatan Pertahun**

Range	Jumlah	Presentase
<Rp. 300.000.000	30	46.8%
Rp. 300.000.000 – Rp. 2.500.000.000	25	39%
Rp. 2.500.000.000 – Rp. 50.000.000.000	9	14%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa responden dengan omset pertahun kurang dari Rp. 300.000.000 sebanyak 30 orang dengan presentase 46,8%, sedangkan responden dengan omset pertahun sebesar Rp. 300.000.000 – Rp. 2.500.000.000 sebanyak 25 orang dengan presentase 39% dan responden dengan omset pertahun sebesar Rp. 2.500.000.000 – Rp. 50.000.000.000 sebanyak 9 orang dengan presentase 14%. Maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa UMKM dengan mayoritas omset pertahun sebanyak 30 orang, yang artinya mayoritas UMKM merupakan Usaha mikro.

## 4.2 Hasil Analisis Data

### 4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif

**Tabel 4.7 Hasil Analisis Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Pengetahuan Pajak	64	8	20	15.75	3.132
Sosialisasi Pajak	64	10	25	21.13	2.887
Sanksi Pajak	64	12	30	24.58	3.903
Kepatuhan Wajib Pajak	64	10	25	17.69	3.131
Valid N (listwise)	64				

Sumber: data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pengetahuan Pajak

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan dari 64 responden nilai poin terendah dari total pertanyaan variabel pengetahuan pajak angka penilaian sebesar 8. Nilai rata-rata dari hasil pengukuran di variabel pengetahuan pajak sebesar 15,75 dan standar deviasi sebanyak 3,132 dari 64

responden. Nilai standar deviasi lebih rendah dari pada mean yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah.

## 2. Sosialisasi Pajak

Dapat dilihat dari tabel 4.7, diketahui jumlah reponden berjumlah 64 orang dan nilai poin minimum penilaian reponden berdasarkan kuisisioner yang telah tersebar yakni sebanyak 10. Nilai poin maksimum penilaian reponden yang telah tersebar sebanyak 25. Nilai rata-rata pada variabel kinerja sosialisasi pajak yakni sebesar 21,13 dan 2,887 untuk nilai standar deviasi. Nilai standar deviasi lebih rendah dari pada mean yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah.

## 3. Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.7, dapat diketahui nilai poin minimum sebesar 12 dan nilai poin maksimum sebesar 30 dari 64 orang responden. Nilai rata-rata dari hasil pengukuran variabel sanksi pajak sebesar 24,58 dan standar deviasi sebesar 3,903. Nilai standar deviasi lebih rendah dari pada mean yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah.

### 4.3 Hasil Uji Kualitas Data

#### 4.3.1 Hasil Uji Validitas

**Tabel 4. 8 Uji Validitas**

<b>Pengetahuan pajak</b>			
Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,832	0,242	Valid
2	0,679	0,242	Valid
3	0,779	0,242	Valid
4	0,721	0,242	Valid
5	0,672	0,242	Valid

<b>Sosialisasi pajak</b>			
Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,832	0,242	Valid
2	0,679	0,242	Valid
3	0,779	0,242	Valid
4	0,721	0,242	Valid
5	0,672	0,242	Valid
<b>Sanksi pajak</b>			
Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,664	0,242	Valid
2	0,732	0,242	Valid
3	0,639	0,242	Valid
4	0,498	0,242	Valid
5	0,594	0,242	Valid
<b>Kepatuahn wajib pajak</b>			
Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,760	0,242	Valid
2	0,857	0,242	Valid
3	0,776	0,242	Valid
4	0,848	0,242	Valid

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2024

Uji Validitas data berfungsi untuk menguji valid atau tidaknya suatu data yang diperoleh sebelum digunakan dalam pengukuran suatu variabel. Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel. Penelitian ini mempunyai tingkat signifikansi 0,05 dan standar kebebasan ( $64 - 2 = 62$ ) maka nilai r dari tabel yang diperoleh sebanyak 0,242. Berikut merupakan hasil pengujian validitas variabel pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil olah data uji validitas nilai r hitung pada variabel pengetahuan, sosialisasi pajak dan sanksi pajak lebih dari r tabel ( $>0,242$ ). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel diatas bisa dikatakan valid.

### 4.3.2 Hasil Uji Reabilitas

Uji Reabilitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh konsistensi pada hasil penelitian yang diterapkan pada kuisioner di waktu yang tidak sama. Dalam uji reabilitas menggunakan metode *Cronbach Alpha* > 0,60 maka suatu variabel dapat dikatakan konsisten. Berikut merupakan hasil uji reabilitas pada variabel penelitian ini:

**Tabel 4. 9 Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan pajak	0,789	Realibel
Sosialisasi Pajak	0,850	Realibel
Sanksi Pajak	0,604	Realibel

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui hasil olah data uji realibilitas nilai *Cronbach alpha* pada variabel pengetahuan pajak sebesar 0,789, sedangkan pada variabel kualitas pajak 0,850, kemudian pada variabel E-samsat sebesar 0,604, dalam hal ini maka bisa ditarik kesimpulan bahwa *Cronbach alpha* pada variabel >0,60 artinya dari tiga variabel tersebut bisa dikatakan dapat diandalkan atau konsisten.

## 4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

### 4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang diperoleh dari regresi terdistribusi normal ataukah tidak. Pengujian normalitas menggunakan uji *kolmogrovsmirnov*. Berikut merupakan hasil analisis:

**Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>	
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,064 <sup>c</sup>

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Tabel 4.10 merupakan hasil olah data uji normalitas. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui jika angka Asymp Sig 2-tailed menunjukkan nomor 0,064. Ini menunjukkan bahwa, hasil pengujian normalitas selaras dengan tahap pengujian normalitas yakni kalkulasi sig  $>0,05$ . Maka dapat disimpulkan apabila data pertanyaan yang dirancang dapat dikatakan normal, maka pengujian lebih lanjut dapat dilaksanakan.

#### 4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai VIF di antara angka 1 dan tidak melebihi 10.

**Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas**

<b>Model</b>	<b>Collinearity Statistic</b>	
	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>
1 (Constant)		
Pengetahuan wajib	0,557	1.795
Sosialisasi pajak	0,520	1.921
Sanksi pajak	0,583	1.715

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Dapat dilihat pada tabel 4.11 menunjukkan nilai tolerance mendekati angka 1 sedangkan nilai VIF diantar angka 1 dan melebihi angka 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independent yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari multikolinearitas atau dapat dipercaya.

#### 4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Stiani 2023). Uji ini bisa disebut sebagai homoskeditas dan apabila berbeda disebut heterodiktas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SSPS. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glejser*. Dasar pengambilan keputusan uji *Glejser* yaitu: (Stiani 2023)

**Tabel 4. 12 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.352	1.285		1.052	.297
	Pengetahuan Pajak	-.017	.077	-.038	-.221	.826
	Sosialisasi Pajak	.014	.059	.043	.240	.811
	Sanksi Pajak	.012	.069	.030	.177	.860

a. Dependent Variable: Abresid

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji heteros melalui uji *glejser* pada tabel 4.12 dilihat bahwa nilai signifikasi pada masing masing variabel bernilai melebihi dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa hal ini menunjukkan tidak

terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini dan variabel independen dapat dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

#### 4.2.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4. 13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficient	T	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
1 (Constant)	- 2.507	2.035		-1.232	0,223
Pengetahuan pajak	0,402	0,121	0,371	3.215	0,002
Sosialisasi Pajak	0,278	0,093	0,347	3.000	0,004
Sanksi Pajak	0,165	0,109	0,165	1.512	0,136

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Pada tabel 4.13 diatas, maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -2,507 + 0,402 \cdot x_1 + 0,278 \cdot x_2 + 0,165 \cdot x_3$$

Keterangan:

1. Nilai konstan sebesar -2,507 dengan nilai sig 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independent (pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar -2,507.

2. Koefisien regresi pengetahuan pajak sebesar 0,402 dengan nilai sig  $0,002 < 0,05$  menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian setiap kenaikan 1 satuan variabel pengetahuan pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,402.
3. Koefisien regresi sosialisasi pajak sebesar 0,278 dengan nilai sig  $0,004 < 0,05$  menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian setiap kenaikan 1 satuan variabel sosialisasi pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,278.
4. Koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,165 menyatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian setiap kenaikan 1 satuan variabel sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,165.

#### 4.2.5.1 Hasil Uji Kelayakan Model

R square disebut juga sebagai koefisien determinasi yang menjelaskan seberapa jauh data dependen dapat dijelaskan oleh data independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

**Tabel 4. 14 Uji Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Standard Error of the Estimate
1	0,763 <sup>a</sup>	0,562	2.074	1.786

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Tabel 4.14, menunjukkan angka adjusted R Square sebesar 0,562 sama dengan 5,6%. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak hanya berpengaruh sebesar 5,6% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sebesar 94,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum dikaji dalam dalam penelitian ini.

#### 4.2.5.2 Hasil Uji Model

**Tabel 4. 15 Uji f**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	360.006	3	120.002	27.908	0,000 <sup>b</sup>
Residual	257.994	60	4.300		
Total	618.000	63			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil Uji f pada tabel 4.15, menunjukkan nilai f hitung sebesar 27,908 dan signifikan pada nilai signifikan 0,000. Nilai f hitung  $>$  f tabel yaitu  $27,908 > 2,75$ , dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan model layak digunakan untuk uji selanjutnya.

#### 4.2.6 Uji Hipotesis

##### 4.2.6.1 Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji dari regresi linier pada table 4.13 bahwa nilai t hitung variabel pengetahuan pajak adalah 3,315 dengan tanda positif dan angka t tabel 1,669. Kemudian menunjukkan t hitung  $>$  t tabel

dan angka yang signifikansi  $0,002 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan yang mana hipotesis pertama yang berbunyi pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**.

#### **4.2.6.2 Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

Dapat dilihat dari hasil uji dari regresi linier pada table 4.13 bahwa nilai t hitung variabel sosialisasi pajak adalah 3,000 dengan tanda positif dan angka t tabel 1,669. Kemudian menunjukkan t hitung  $>$  t tabel dan angka yang signifikansi  $0,004 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan yang mana hipotesis kedua yang berbunyi sosialisais pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**.

#### **4.2.6.3 Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pada hasil uji dari regresi linier pada table 4.13 bahwa nilai t hitung variabel sanksi pajak adalah 1,512 dengan tanda negatif dan angka t tabel 1,669. Kemudian menunjukkan t hitung  $<$  t tabel dan angka yang signifikansi  $0,036 < 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini menunjukkan yang mana hipotesis ketiga yang berbunyi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak **ditolak**.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak.**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi

$0,002 < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini dibuktikan dengan dari kuisisioner 5 pertanyaan, sebesar 88,7% responden memberikan pendapat sangat setuju dan menyetujui, dan yang memberikan netral sebesar 5%, sedangkan yang memeberikan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 6,2%. Hasil penelitian yang diperoleh dapat membuktikan *subjective norm* yang merupakan bagian dari *theory of planned behaviour* sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, di mana keyakinan individu muncul berdasarkan saran atau informasi yang didapatnya dari lingkungan sosial. Pengetahuan perpajakan yang diperoleh membuat wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak dan resiko yang terjadi ketika wajib pajak tidak membayar pajak. (Udiyani 2022)

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Viona (2023), Dianti (2022), Permana dan Hidayat (2022), Malau dkk. (2021), dan Tumanduk, (2021). Dimana penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti,dkk (2022) dan Kurniawati dan Susanto (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.3.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini dibuktikan dengan dari kuisisioner 6 pertanyaan, sebesar 82,7% responden memberikan pendapat sangat setuju dan menyetujui, dan yang memberikan netral sebesar 8%, sedangkan yang memberikan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 9%. Hasil penelitian yang diperoleh dapat membuktikan *subjective norm* yang merupakan bagian dari *theory of planned behaviour* sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, di mana keyakinan individu muncul berdasarkan saran atau informasi yang didapatnya dari lingkungan sosial. sosialisasi perpajakan yang diperoleh membuat wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak dan resiko yang terjadi ketika wajib pajak tidak membayar pajak. (Udiyani 2022)

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu dkk.(2024), Dhea (2024), Stiani (2023), Hartanti dkk. (2022), Habut (2022), dan Deni Saputra dkk (2022). Dimana peneltian yang dilakukan menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Hidayat (2023), Widajantie dan Anwar (2020), dan Meifari (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 4.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil hipotesis ke tiga yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak **ditolak**.

Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa setiap tanggal jatuh tempo pembayaran pajak UMKM petugas pajak datang langsung ke toko batik untuk menagih uang pembayaran pajak. Pihak kantor pajak selalu memberikan surat tagihan pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak senantiasa membayar pajak tepat waktu melalui petugas pajak. Berdasarkan kesimpulan di lapangan maka wajib pajak UMKM selalu membayar pajak tepat waktu. Oleh karena itu sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Kusufiyah dan Anggraini (2023), Maulana dan Septiani (2022), Novina Herawati dan Stephanie Hidayat (2022), dan Agustin dan Putra (2019). Dimana penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Pranata (2022), Hardiyansah. dkk (2022), dan Rizal (2019) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM batik di Kota Pekalongan. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM batik di Kota Pekalongan. Adanya kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM batik di Kota Pekalongan. Sanksi pajak yang diberlakukan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dari pihak kantor pajak selalu memberikan surat tagihan pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak senantiasa membayar pajak tepat waktu melalui petugas pajak.

## 5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian diatas, maka implikasi penelitian adalah sebagai berikut:

### 5.2.1 Implikasi Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi refrensi bagi peneliti lain atau pihak akademis dalam mengembangkan gagasan mengenai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Batik.

### 5.2.2 Implikasi Praktis

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak  
 Penelitian ini dapat menjadi gambaran serta menemukan solusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui agenda sosialisasi pengetahuan pajak, serta menegaskan dalam menegakan sanksi pajak.
2. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan menjadi gambaran wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan indonesia.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti tidak bisa mendampingi responden satu per satu dalam pengisian kuesioner, dikarenakan sulit menemui narasumber sehingga

peneliti menitipkan kuesioner ke karyawan untuk diisi. Oleh karena itu, dalam mengisi kuesioner responden kurang paham dengan pertanyaan yang ada dalam kuesioner.



#### 5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Berlandaskan kekurangan penelitian diatas, maka:

1. Penelitian dimasa yang akan datang, peneliti lebih baik menemui langsung responden untuk menjelaskan secara detail penelitian yang dilaksanakan.
2. Fiskus meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara memberikan penghargaan bagi masyarakat yang telah taat pajak sehingga memberikan memotivasi bagi wajib pajak yang telah taat pajak.
3. Hasil  $r$  square menunjukkan angka 0,562 yang artinya masih ada kemungkinan untuk menambah variabel baru, yaitu varibel kualitas pelayanan pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Nila Sari, and Rizki Eka Putra. 2019. "Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam." *Measurement : Jurnal Akuntansi* 13(1): 55.
- Caroline, Evline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty. 2023. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Economina* 2(8): 2114–21.
- Deni Saputra, Rindy Citra Dewi, and Geatasha Putri Erant. 2022. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3(1): 56–57.
- Dhea Ananda Putri, Fhadha. 2024. "The Influence of Taxpayer Knowledge, Fine Sanctions, Service Quality and Tax Socialization on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in the City of Semarang." 7.
- Dianti, Yira. 2022. "Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Moderating Kepuasan Kualitas Pelayanan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Habut, Maria Tridelsi. 2022. "Pengaruh Sosialisasi, Tarif, Sanksi, Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11(6): 1–22.
- Hardiyansah, Martegga, Edi Purwanto, and Ngaisah. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 06(02): 1–23.
- Hartanti, Hartanti, Ratiyah Ratiyah, Eka Dyah Setyaningsih, and Dilla Rizky Amelia. 2022. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung Barat." *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(1): 23–28.
- Hidayat, Taufiik. 2023. "Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Banten." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6(001): 149–66. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/3722>.
- Indriastuti, Suryani, Widyartati, Wiranti. 2022. "Ariyani Indriastuti 1 , Apliza

Nugra Suryani 2 , Penta Widyartati 3 , Sri Wiranti 4.” 14(3).

Kurniawati, Stephanie, and Yulius Kurnia Susanto. 2021. “Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan.” *Aktiva : Jurnal Akuntansi dan Investasi* 6(1): 47.

Kusufiyah, Yunita Valentina, and Dina Anggraini. 2023. “Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas.” *Ekonomi Dan Bisnis* 23(1): 220–34.

Malau, Yois Nelsari, Theresia Lumban Gaol, Ehtri Novelia Giawa, and Chesya Juwita. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5(2): 551.

Mansur, Fitriani, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, and Riski Hernando. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UKM Kota Jambi.” *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 11(1): 69–82.

Maulana, Muhammad Dian, and Dwi Septiani. 2022. “Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi* 14(2): 231–46.

Meifari, Vanisa. 2020. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Tanjungpinang.” *Cash* 3(01): 39–51.

Novina Herawati, Latifa, and Vinny Stephanie Hidayat. 2022. “Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi).” *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)* 10(1): 50–59.

Permana, Heyns Adrian, and Vinny Stephanie Hidayat. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I).” *Equity* 25(1): 89–102.

Pranata, Aji. 2022. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan).” *Jurnal Akuntansi* 14(2): 319–29.

Putu, Ni, and Dita Darmayanti. “Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Membayar Pajak Analysis of Factors Influencing Motorized Vehicle Taxpayer Compliance in Paying Taxes PENDAHULUAN Sumber Daya Yang Dibutuhkan Oleh Negara

Semakin Meningkatkan Seir.” : 815–31.

- Rizal, Anis Syamsu. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 7(1): 76.
- Setiawan, Indra et al. 2023. “Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Umkm Di Kota Depok.” *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6(2): 208–15.
- Shafrani, Yoiz Shofwa. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Cilacap.” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1(2): 213–30.
- Stiani, Devi. 2023. “Pengetahuan, Pelayanan, Dan Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Depok II Cinere).” *Journal of Applied Managerial Accounting* 7(2): 347–64.
- Thalib, Anisya Wulandari, Hartati Tuli, and Victorson Taruh. 2023. “SEIKO : Journal of Management & Business Pengaruh Faktor Demografi Dan Insentif Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *SEIKO : Journal of Management & Business* 6(2): 112–24.
- Tumanduk, Stevly, Arie Kawulur, and Aprili Bacilius. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Tomohon.” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 2(3): 292–301.
- Viona, Resyelly. 2023. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Pengetahuan Wajib Pajak Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Payakumbuh.” 3: 3179–92.
- Widajantie, Tituk Diah, and Saiful Anwar. 2020. “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan).” *Behavioral Accounting Journal* 3(2): 129–43.
- Yani, Ni Putu Tista Paradiva, and I Dewa Gede Dharma Suputra. 2020. “Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility.” *E-Jurnal Akuntansi* 30(5): 1196.